



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 – 2013**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Malang berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan menurut norma-norma pendidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu mengatur Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2008-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 – 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2008 – 2013.

Pasal 2

Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2008–2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini dengan susunan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : DASAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.
- BAB III : ANALISIS SITUASI.
- BAB IV : KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.
- BAB V : RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG JANGKA PANJANG.
- BAB VI : RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG JANGKA MENENGAH.
- BAB VII : STRATEGI PEMBIAYAAN.
- BAB VIII : SISTEM MONITORING DAN EVALUASI.
- BAB IX : PENUTUP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Juni 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 13/E